

UPAH (UJRAH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

H. Ahmad Lutfi dan Efriadi
Dosen Jurusan Ekonomi Syariah (Esy)
STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Abstrak

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. dari segi bahasa al-ajru yang berarti 'iwad (ganti) kata ,al-ujrah' atau 'al-ajru' yang menurut bahasa berarti al-iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Metode yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah diseluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai.

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan besar dalam memenuhi bisnis dengan pihak lain. Berbagai pilihan model-model bisnis mendorong manusia untuk memilih yang terbaik baginya, lebih mudah prosesnya dan tidak mengandung resiko tinggi. Kecenderungan tersebut lebih dianut oleh golongan masyarakat kelas menengah kebawah dan mereka adalah yang tidak setiap saat memiliki modal besar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sering sekali manusia melakukan suatu perjanjian dalam melakukan suatu perjanjian dalam melakukan kegiatannya sehari hari. Apabila dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikat diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan.¹

Upah menurut keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 adalah hak yang diterima pekerja dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja karena jasa yang diberikannya.

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), hal. 43.

Majikan sebagai pemberi kerja bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar upah pekerjaanya, baik dalam kondisi untung ataupun sedang merugi.

Model upah seperti ini telah dikenal lama jauh sebelum masuknya agama islam. Dalam banyak cerita tarikh islam, Muhammad semasa kecil pernah bekerja sebagai pengembala kambing bagi penduduk Mekah dengan imbalan upah. Bahkan, setelah dewasa Muhammad beberpa kali melakukan transaksi untuk menjalankan barang dagangan Khodijah dengan imbalan upah seekor unta yang masih muda dalam setiap kali perjalan ke kota-kota dagang. Setelah Muhammad dikenal oleh penduduk Mekah dengan kerajinan dan kejujuran serta integritasnya yang tinggi, maka reputasinya sebagai pedagnag menjadi semakin baik. Reputasi ini telah menarik minat Khodijah untuk lebih mempercayakan barang dagangannya kepada Muhammad. Al-Allamah Adz-Dzahabi telah meriwayatkan dari cerita Muhammad: "... Saya telah dua kali melakukan perjalanan dagang untuk Khodijah dan mendapatkan upah dua ekor unta betina dewasa."

Dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat ath-Thalaq ayat 6 tentang upah:

Artinya: *...Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu.Maka berikanlah kepada mereka upahnya...²*

Adapun mengenai ayat di atas upah itu harus diberikan kepada orang yang telah bekerja. Upah seperti itulah yang disebut *ujrah* yang sesungguhnya.

Selain model hubungan pekerja-majikan dengan sistem upah sebagaimana telah di uraikan, waktu itu dikenal pula model yang menggabungkan upah dengan bonus prestasi kerja. Dalam suatu kesempatan, Khadijah setuju mempekerjakan Muhammad untuk membawa barang-barang dagangannya ke Syam dengan upah yang telah ditentukan. Karena prestasi dan kejujurannya, Muhammad berhasil menjual barang-barang Khadijah dengan memberi lebih banyak keuntungan dibandingkan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2007), 243.

yang pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Dari prestasinya tersebut, Khadijah kemudian memberikan sebagian keuntungan yang lebih banyak daripada yang telah disepakati sebelumnya (Siddiqi, 1992:52).³

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Upah (Ujrah)

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh islam disebut ujrah.

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. dari segi bahasa al-ajru yang berarti 'iwad (ganti) kata ,al-ujrah' atau al-ajru' yang menurut bahasa berarti al-iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.⁴

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁵

Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau al-ujrah : Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁶

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁷

³ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 48-49

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), hal. 29.

⁵ Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), hal. 1108

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 115

⁷ Zainal Asikin, *Dasar- Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 68

Yang dimaksud dengan al-ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau al-ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (servicing) yang telah dilakukannya.

Pemberian upah (al-ujrah) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.⁸

⁸ G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 94

2. Dasar Hukum Upah (Ujrah)

Pada penjelasan di atas mengenai ujrah telah dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum. Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

a. Landasan Al-Qur'an

Surat Az- Zukhruf ayat 32:

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q. S. Az- Zukhruf: 32).⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹⁰

Surat Al-Qashas ayat 26-27 :

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya : Mahkota, 1990), hal. 706

¹⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), hal. 561

baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q. S Al-Qashas: 26-27).¹¹

b. Landasan Sunnah

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Saw. memusuhi tiga golongan di hari kiamat yang salah satu golongan tersebut adalah orang yang tidak membayar upah pekerja.

Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.' (H.R. Bukhari).¹²

Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa pemberian upah diberikan kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

"Al-„Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa'id ibn „Athiyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) „Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari „Abdillah ibn „Umar dia berkata: Rasulullah

¹¹ Ibid., hal. 547

¹² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz II, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hal. 50

Saw. telah berkata: “Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya”. (H.R Ibnu Majah)¹³

Pemberian upah atas tukang bekam dibolehkan, sehingga mengupah atas jasa pengobatan pun juga diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Abbas.

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu ‘Abbas radiallahu ‘anhuma berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya”.¹⁴

Hadits Rasulullah saw tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah s.a.w bersabda :

“ Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).

Dari hadits di atas, maka dapat didefinisikan bahwa Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adildan Layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah (Ujrah)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai,

¹³ Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, juz II, (Beirut: Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t., 2008), hal. 20

¹⁴ Muhammad Al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 303

dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.¹⁵

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijarah ada (4) empat, yaitu:

1) Aqid (orang yang berakad).

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir.¹⁶

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.

2) Sigat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (sigatul-'aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata.²³ Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.¹⁷

¹⁵ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 95

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 117

¹⁷ Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378

3) Upah (Ujrah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.¹⁸ Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.¹⁸

b. Syarat Upah (Ujrah)

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujarah (upah) sebagai berikut:

- a. **Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri**

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 157

setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.¹⁹

- b. Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha', selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.²⁰
- e. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat,

¹⁹ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 99-100

²⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011), hal. 391.

masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.²¹

1) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

2) Penjelasan Waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi. Di dalam buku karangan Wahbah zuhaili Sayafi'iyah sangat ketat dalam mensyaratkan waktu. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.²²

3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

4) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para musta'jir harus memberi upah kepada mu'ajir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan mu'ajir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta'jir maupun mu'ajir dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.²³

D. Macam-macam dan Jenis Upah (Ujrah)

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang sepadan (ujrah al-misli)

²¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 129

²² Taqyudidin an-Nabhani, *al-nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam*, Terj. M. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 1996), hal. 88

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 236

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.²⁴

b. Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamma)

Upah yang disebut (ujrah al-musamma) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun musamma). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (ajrul misli).²⁵

²⁴ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 99-100

²⁵ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 103

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

a. Upah perbuatan taat

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur'an, atau pun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong taqarrub apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.²⁶

b. Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.²⁷

c. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ijarah dinyatakan fasid (tidak sah).

d. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara CetI, 2006), hal. 21

²⁷ *Ibid.*, 22

e. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatkannya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.²⁸

f. Upah pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw. pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.²⁹

g. Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233.

dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.³⁰

²⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 56

²⁹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz II, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hal. 54

³⁰ Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1990), hal. 57

h. Perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.³¹

E. Sistem pemberian Ujrah/Upah di Indonesia

Dalam hukum perupahan, ada beberapa macam perupahan, agar kita mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Ada beberapa pengertian upah atau ujrah :

1. Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³²
2. Nurumansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ujrah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ujrah didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya hampir sama dengan jual beli.

F. Berakhirnya Ujrah

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya ujrah, yaitu :

1. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.³³
2. Pembatalan akad.

G. Upah dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti sholat, puasa, haji dan membaca Al-Qur'an di perselisihkan kebolehanannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

³¹ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro, 1984), hal. 325

³² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 115

³³ Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 68

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya di hadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, adzan, komat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena Rasulullah SAW. Bersabda: "Bacalah olehmu Al-Qur'an dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu". "Jika kamu mengangkat seseorang menjadi Mu'adzin, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah".

Perbuatan seperti adzan, komat, shalat, haji, puasa, membaca Al-Qur'an dan dzikir tergolong perbuatan untuk taqarrab kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di Negara Indonesia, apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca Al-Qur'an di rumah atau di kuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa, tujuh malam bagi orang yang meninggal sudah dewasa dan adapula bagi orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai pembacaan Al-Qur'an pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya dari jasanya tersebut.

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam karena yang membaca Al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang akan dihadiahkan kepada mayit, sekalipun membaca Al-Qur'an niat karena Allah, maka pahala pembacaan ayat Al-Qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman: "*Mereka mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang ia kerjakan*" (Al-Baqarah: 282).

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat

mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an.

Menurut Mazhab Hanbali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, komat, mengajarkan Al-Qur'an, fiqh, hadits, badal haji dan puasa qodo adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada mashalih, seperti mengajarkan Al-Qur'an, hadits dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dan yang lainnya.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajarnya ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.

Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawah Al-Qur'an dan mengajarkannya bila kaintan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur'an, adzan dan badal haji.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadits, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh.

KESIMPULAN

Untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negara atau tempat tinggal di suatu daerah. Tidak pembatasan sama sekali

terhadap perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode yang dianjurkan oleh islam dalam menentukan standar upah diseluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai.

Sebagai hasilnya, kekuatan tenaga kerja didistribusikan ke seluruh bidang bidang pekerjaan dan ke seluruh pelosok daerah sesuai dengan proporsi yang dikehendaki, dan jarang terjadi suatu kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di mana-mana.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. 2004 *Sahih al-Bukhari*. juz II, Bandung : Pustaka Setia.
- Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid. 2008. *Sunan Ibn Majah, juz II*, Beirut: Dar al-Ahya al- Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Departemen pendidikan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Departemen Agama RI. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : Mahkota
- G. Kartasaputra. 1994. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hendi Suhendi. 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- , 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Ya'qub. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Helmi Karim. 1997. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Hairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- M. Quraish Shihab. 2000. *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12*, Ciputat : Lentera Hati.
- Muhammad Al Albani. 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Moh. Saifullah Al aziz S. 2005. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terang Surabaya.
- M. Arkal Salim. 1999. *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos
- Nasrun Haroen, 2000 *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rachmat Syafei, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Samsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*. Jakarta : Pena Pundi Aksara Cet I.
- Taqyudidin an-Nabhani, al- nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam. 1996. *Terj. M. Magfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Wahbah Zuhaili, 2011. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani
- Zainal Asikin. 1997. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.